



PUTUSAN
Nomor 4585/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10888/PJ/2022, tanggal 12 Desember 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT WANA HIJAU SEMESTA, beralamat di Desa Sebunga, Sebunga, Sajingan Besar, Sambas, Kalimantan Barat, alamat korespondensi di Gedung Palma Tower Lantai 22 Jalan RA Kartini II – S Kaveling 6 Sektor 2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Harry Hermawan, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004216.16/2021/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 26 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4585/B/PK/Pjk/2023



2. Mengabulkan seluruh banding yang diajukan Pemohon Banding sebagaimana perhitungan berikut ini:

No	Uraian	Pemohon Banding
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Ekspor	11.743.742.000
	b. PPN yang harus dipungut sendiri	25.281.768.660
	c. PPN yang dipungut Pemungut PPN	0
	d. PPN yang tidak dipungut	0
	e. PPN yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	f. Jumlah DPP (a + b + c + d + e)	37.025.510.660
2	PPN Keluaran yang harus dipungut sendiri	2.528.176.866
3	PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	2.977.994.933
4	Kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya	0
5	PPN Kurang Bayar (2 - 3 - 4)	-449.818.067
6	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	449.818.067
7	PPN Kurang Dibayar (5 + 6)	0
8	Sanksi Administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	0
9	PPN YMH Dibayar (7 + 8a + 8b)	0

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004216.16/2021/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 26 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00039/KEB/WPJ.13/2021, tanggal 20 Januari 2021, atas nama PT Wana Hijau Semesta, NPWP 02.109.722.5-702.000, dan menetapkan Jumlah PPN barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 yang masih harus dibayar sebesar Rp420.714.054,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan



peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Januari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 16 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004216.16/2021/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 26 September 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004216.16/2021/PP/M.XVA Tahun 2022, tanggal 26 September 2022 terkait sengketa *a quo* karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00039/KEB/WPJ.13/2021, tanggal 20 Januari 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00005/207/15/702/19, tanggal 28 November 2019, atas nama PT Wana Hijau Semesta, NPWP 02.109.722.5-702.000, beralamat di Desa Sebunga, Sebunga, Sajingan Besar, Sambas,



Kalimantan Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.3.** Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor 00005/207/15/702/19, tanggal 28 November 2019, atas nama PT Wana Hijau Semesta, NPWP 02.109.722.5-702.000, beralamat di Desa Sebunga, Sebunga, Sajingan Besar, Sambas, Kalimantan Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4.** Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Februari 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan *Judex Facti*, Majelis berpendapat:

- Bahwa terdapat kerjasama antara Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) dan plasma, baik koperasi ataupun kelompok tani untuk mengembangkan kebun plasma kelapa sawit, dimana pengelolaan manajemen perkebunan plasma akan diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat melalui koperasi atau kelompok tani;
- Bahwa kemitraan dalam pengembangan kebun plasma *a quo* diberikan dalam bentuk dana talangan atau pinjaman, yang mana Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) mengenakan bunga atas dana talangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun data Faktur Pajak Masukan yang dibuat oleh CV Graha Mandiri dan CV Surya Sejahtera atas nama pembeli PT Wana Hijau Semesta (Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding), yang ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Terbanding) hanya sebagian kecil dari keseluruhan dana yang dipinjamkan kepada plasma. Selain itu, CV Graha Mandiri dan CV Surya Sejahtera bukan merupakan *vendor* atas pengembangan lahan perkebunan plasma semata, namun juga merupakan *vendor* atas pengembangan lahan perkebunan inti sehingga jasa-jasa yang diberikan oleh kedua *vendor* tersebut perlu ditelaah terlebih dahulu terkait peruntukannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tidak terdapat penyerahan jasa pembangunan plasma atas pengembangan lahan perkebunan plasma Koperasi Gemale Sebunga dan plasma Trans sehingga koreksi *a quo* beralasan untuk tidak dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim I Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, dalam rangka menegakan hukum dan memberikan kepastian serta kemanfaatan hukum yang merupakan suatu bentuk *corrective justice* atas putusan badan peradilan (pajak) yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) Nomor PUT-004216.16/2021/PP/M.XVA Tahun 2022 tanggal 26 September 2022, yang dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya telah terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk membatalkan atas putusan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4585/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum;

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dengan Petani plasma merupakan entitas yang berbeda dan terbukti adanya penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada petani plasma yang merupakan penyerahan jasa pembangunan/pengelolaan kebun yang tidak termasuk jenis jasa yang dibebaskan (dikecualikan) dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (*vide* Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai). Maka atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak terkait jasa pembangunan/pengelolaan kebun termasuk penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 1, Pasal 3A ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki validitas hukum dan dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4585/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu Menolak Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4585/B/PK/Pjk/2023